KontraS

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

CATATAN KRITIS REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KRITIS REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

DISUSUN OLEH:
Alviani Sabillah
Bugivia Maharani Setiadji Putri
Fajri Nursyamsi
Hans Giovanny Yosua
Javier Maramba

DITERBITKAN BERSAMA OLEH:
KontraS
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

© 2026

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian HAM meluncurkan wacana untuk melakukan revisi terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Berdasarkan Draf yang beredar, revisi UU HAM memuat pengaturan mengenai fungsi dan wewenang Kementerian HAM, kelembagaan, fungsi dan tugas Lembaga Nasional HAM (LNHAM), pembela HAM hingga hak-hak kelompok disabilitas dan masyarakat adat. Proses perumusan RUU HAM di Kementerian HAM sendiri mendapat kritik dari berbagai kelompok masyarakat sipil, kelompok rentan hingga kelompok korban pelanggaran berat HAM karena prosesnya yang tidak partisipatif.

Untuk merespon hal tersebut, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) serta Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyusun suatu catatan kritis guna memberikan evaluasi, kritik dan masukan kepada pemerintah. UU HAM telah berlaku selama 27 tahun. UU HAM bahkan disahkan sebelum norma HAM dimasukkan ke dalam UUD 1945 melalui proses amandemen. Selama 27 tahun Indonesia telah meratifikasi setidaknya delapan dari sembilan perjanjian internasional utama terkait HAM, bahkan membentuk Pengadilan HAM yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili Pelanggaran HAM yang berat yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selama 27 tahun tersebut pula, konsep HAM internasional mengalami berbagai perkembangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) misalnya telah mengeluarkan berbagai komentar umum terkait perjanjian-perjanjian internasional mengenai HAM, dan membentuk badan-badan yang melakukan pemantauan terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Usia UU HAM yang kini berumur 27 tahun, serta berbagai perkembangan HAM internasional tersebut lah yang konon melatarbelakangi Kementerian HAM mengeluarkan wacana untuk melakukan revisi terhadap UU HAM.

UU HAM memang memiliki beberapa kekurangan dan materi muatannya perlu disesuaikan dengan beberapa perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Meski begitu, pemerintah harus memastikan bahwa revisi UU HAM tidak mengakibatkan kemunduran terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Proses revisi UU HAM juga harus dilakukan dengan memenuhi partisipasi publik yang bermakna. Kelompok korban pelanggaran HAM, kelompok rentan, masyarakat adat hingga penyandang disabilitas harus dilibatkan oleh pemerintah dalam proses pembahasannya. Pada dua hal inilah PSHK dan KontraS berpijak. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang secara aktif melakukan advokasi kebijakan di sektor HAM, PSHK dan KontraS bermaksud memberikan catatan terhadap materi muatan dalam draf revisi UU HAM yang disiapkan oleh pemerintah. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang secara aktif melakukan advokasi kebijakan di sektor HAM, PSHK dan KontraS bermaksud memberikan catatan terhadap materi muatan dalam draf revisi UU HAM yang disiapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Draft RUU HAM versi Juni 2026 yang dijadikan dasar dalam menyusun catatan kritis ini, diketahui bahwa revisi UU HAM dilakukan secara menyeluruh, sehingga setelah disahkan RUU HAM akan menggantikan UU 39/1999 secara keseluruhan.

Catatan Kritis ini akan berfokus pada enam pokok bahasan yakni (1) kaitan RUU HAM dengan beberapa perjanjian internasional; (2) perubahan terhadap fungsi, tugas dan wewenang LNHAM; (3) perluasan kewenangan Kementerian HAM, (4) hubungan pasal-pasal dalam RUU HAM yang tumpang tindih dengan peradilan pidana, (5) Pembela HAM; serta (6) norma-norma dalam draf yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah. Catatan Kritis ini diharapkan dapat berkontribusi bagi diskursus mengenai RUU HAM bagi masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi, kritik dan masukan bagi pemerintah.

1 KONSEP HAM BERDASARKAN RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia memiliki komitmen terhadap pelaksanaan hak asasi manusia (HAM). Salah satunya diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam mekanisme HAM PBB dan ratifikasi berbagai konvensi dan instrumen HAM internasional. Hingga tahun 2028, Indonesia tercatat telah meratifikasi 8 konvensi HAM Internasional yang juga telah diadopsi dalam peraturan domestiknya (Tabel 1).

Tabel 1. Perjanjian HAM Internasional

Perjanjian HAM Internasional
Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)
Convention on the Rights of the Child (CRC)
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)
International Convention on the Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
International Convention on the Civil and Political Rights (ICCPR)
Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD)
International Convention on the Protection of the Rights of Al Migrant Workers and Member of Their Families (CMW)
ILO Conventions (Indonesia telah meratifikasi 21 Konvensi ILO, termasuk 9 dari 10 Konvensi fundamental)

Ratifikasi berbagai ketentuan HAM Internasional tersebut berimplikasi pada Negara untuk mengambil langkah konkret guna memastikan hak-hak dasar seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Salah satunya dengan mewajibkan negara untuk menyelaraskan pengaturan hukum nasionalnya. Terutama, bagi negara yang tidak menganut prinsip monisme seperti Indonesia, dimana hukum internasional hanya dapat berlaku setelah diadopsi dalam suatu undang-undang khusus. Oleh karena itu, langkah awal terhadap pelaksanaan HAM, Indonesia wajib menyesuaikan undang-undang domestiknya dengan standar yang telah ditetapkan dalam perjanjian internasional yang diratifikasi. Baik itu dilakukan dengan membentuk suatu undang-undang baru maupun melakukan revisi terhadap aturan lama, sehingga prinsip-prinsip HAM dapat diimplementasikan secara efektif.

Sejalan dengan hal tersebut, konsiderans Revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Revisi UU HAM) juga menyebutkan bahwa Indonesia sebagai anggota dari PBB menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah disahkan atau diterima oleh Indonesia. Penegasan terhadap pelaksanaan instrumen HAM internasional kembali disebutkan dalam Pasal 74 ayat (2), yang menyebutkan bahwa Pemerintah wajib melaksanakan instrumen HAM internasional yang telah disahkan dan/atau diterima. Tak hanya itu, implementasi instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia juga ditemukan dalam berbagai pasal pada Revisi UU HAM (Tabel 2).

Meskipun Revisi UU HAM telah memuat berbagai ketentuan yang berasal dari instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pengaturannya. Pertama, rumusan berbagai pasal tersebut pada

Tabel 2. Implementasi instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL	JENIS HAK	PASAL RUU HAM
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR)	Hak-Hak Sipil dan Politik Dasar	• Pasal 7: Non - Derogable Rights • Pasal 11: Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. • Pasal 13: Bebas dari penyiksaan • Pasal 14: Kebebasan beragama dan menganut kepercayaan • Pasal 19: Kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi • Pasal 22 : Fair trial
Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)	Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	• Pasal 43: Hak atas pendidikan • Pasal 45: Hak atas kehidupan yang layak • Pasal 48: Hak atas pekerjaan • Pasal 50: Hak atas kesehatan fisik, mental dan sosial • Pasal 51: Jaminan sosial
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)	Hak Perempuan	• Pasal 55: Keterwakilan perempuan dalam eksekutif, yudikatif dan cabang kekuasaan lainnya. • Pasal 56: Hak atas kesehatan seksual dan reproduksi • Pasal 57: Hak untuk bebas dari diskriminasi ekonomi, sosial dan budaya.
Konvensi Hak-Hak Anak (CRC)	Perlindungan dan Hak Anak	• Pasal 59: Hak anak atas pelindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. • Pasal 60: Hak untuk tidak mendapat diskriminasi status orang tuanya
Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)	Hak Penyandang Disabilitas	Pasal 62: Hak penyandang disabilitas
Konvensi Anti Penyiksaan (UNCAT)	Hak atas Penyiksaan	Pasal 13: Setiap individu berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam tidak manusiawi lainnya.
ILO Convention No. 87 (Freedom of Association and Protection of the Right to Organise, 1948)	Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan bari Pekerja	Pasal 49: Hak untuk berserikat dan melakukan aksi hubungan industrial.

umumnya masih bersifat abstrak. Bahkan, beberapa ketentuan hanya menyalin norma yang telah diatur dalam UUD 1945, salah satunya Pasal 11 ayat (1) draf Revisi UU HAM yang substansinya sama persis dengan Pasal 28B UUD 1945. Berbeda dengan ketentuan dalam UUD 1945 yang berfungsi sebagai prinsip dasar, pengaturan dalam undang-undang seharusnya dirumuskan secara lebih konkret. Oleh karena itu, rumusan pasal tidak cukup hanya memuat prinsip-prinsip yang bersifat abstrak, melainkan secara tegas menjelaskan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan, memenuhi, melindungi, dan menjamin hak-hak yang diatur dalam ketentuan tersebut.

Kedua, meski pada dasarnya berbagai pasal di atas telah memberikan jaminan terhadap hak-hak yang merupakan turunan dari instrumen HAM Internasional. Akan tetapi, pada beberapa ketentuan justru memberikan limitasi yang bersifat subjektif dan tidak terukur dari pelaksanaan hak tersebut. Misalnya saja ketentuan pada Pasal 19 ayat (5) yang memberikan limitasi atas pelaksanaan kebebasan untuk menyatakan pendapat dengan dengan ketentuan hukum sepanjang diperlukan, dalam masyarakat demokratis, untuk tujuan penghormatan hak atau nama baik orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik dan/atau moral publik. Ketentuan lainnya dapat ditemukan pada Pasal 20 ayat (2) yang memberikan batasan pada pelaksanaan kebebasan berkumpul untuk keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, kesehatan atau moral publik, dan/atau pelindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Hal serupa juga tertuang pada Pasal 49 ayat (3) terkait pembatasan membentuk dan bergabung serikat pekerja, serta melakukan aksi hubungan industrial, untuk tujuan: keamanan nasional, ketertiban umum dan/atau pelindungan hak dan kebebasan orang lain. Rumusan pasal yang tidak menjelaskan kualifikasi dari pembatasan maupun penyimpangan atau penyimpangan hak, akan membuka ruang diskresi aparat keamanan untuk membatasi hak sipil tanpa melalui penilaian yang objektif dan transparan.

Ketiga, ditemukan indikasi praktik *cherry picking* atas hak-hak yang dijamin dalam instrumen HAM lainnya. Revisi UU HAM pada dasarnya telah menegaskan adanya kewajiban untuk melaksanakan instrumen HAM internasional yang telah disahkan dan/atau diterima oleh Indonesia. Meski demikian, draf Revisi UU HAM juga turut mengatur jenis-jenis hak yang berasal dari instrumen HAM internasional yang belum diratifikasi oleh Indonesia, seperti ketentuan pada pasal 28 terkait hak untuk mencari suaka yang merupakan turunan dari The 1951 Refugee Convention, Pasal 65 terkait pelindungan masyarakat adat yang merupakan turunan dari *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). Padahal terdapat Instrumen HAM internasional lainnya yang belum diratifikasi oleh Indonesia, tetapi berstatus sebagai *jus cogens* (*peremptory norm*) atau sebagai norma yang memaksa dan tidak boleh dilanggar oleh seluruh masyarakat internasional seperti Hak untuk tidak dihilangkan paksa berdasarkan International *Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.*

2 PERSOALAN LEMBAGA HAM

Draf Revisi UU HAM memuat beberapa rancangan pasal yang mengatur fungsi, tugas serta wewenang dari beberapa Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM). Empat LNHAM tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Terdapat beberapa perubahan mengenai fungsi dari Komnas HAM, serta pengaturan mengenai Komnas Perempuan, KPAI, dan KND. Beberapa perubahan serta dampak dari perubahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Komnas HAM saat ini memiliki wewenang yang terbatas, khususnya dalam hal penyelidikan terhadap pelanggaran HAM. RUU HAM berupaya memperluas fungsi kelembagaan dengan menghapuskan fungsi penelitian dan penyuluhan, serta menambahkan fungsi *penyelidikan, penyidikan, rekonsiliasi,* dan *perdamaian*. Namun demikian, RUU HAM mengatur fungsi penyelidikan dan penyidikan Komnas HAM hanya dalam konteks pelanggaran HAM berat, sehingga tidak banyak perubahan substantif dibandingkan dengan wewenang yang saat ini dimiliki.

Lebih lanjut, wewenang penyidikan Komnas HAM harus disesuaikan dengan ketentuan KUHAP, yang mewajibkan seluruh

Tabel 3. Perubahan dan dampak dari perubahan fungsi dan pengaturan lembaga terkait HAM.

RUU HAM	Muatan Pasal	Analisis
Pasal 78	Fungsi Komnas HAM dalam hal: a. pengkajian; b. pemantauan; c. penyelidikan dan penyidikan; d. mediasi, rekonsiliasi, dan perdamaian.	Pasal 78 menghapus fungsi penyuluhan dan penelitian Komnas HAM yang sebelumnya diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan menambahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, rekonsiliasi dan perdamaian. Fungsi penyelidikan dan penyidikan dapat menyebabkan tumpang tindah dengan peraturan perundang-undangan lain khususnya peraturan perundang-undangan terkait hukum acara pidana. Fungsi rekonsiliasi dan perdamaian perlu diperjelas mekanismenya agar rekonsiliasi dan perdamaian dapat memiliki kekuatan hukum tetap. Rekonsiliasi dan perdamaian tidak boleh menjadi sarana untuk menghentikan proses hukum pidana kepada pelaku pelanggaran HAM dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya impunitas.
Pasal 86 ayat (3)	Rekomendasi Komnas HAM terkait hak ekonomi, sosial dan budaya	Ketentuan ini dapat menyebabkan rekomendasi mengenai pelanggaran HAM di sektor ekonomi, sosial dan budaya mengalami hambatan birokrasi.
Pasal 102	Tugas Komnas Perempuan	Pengaturan mengenai Komnas Perempuan merupakan perkembangan positif karena sebelumnya kelembagaan, fungsi dan tugas Komnas Perempuan tidak diatur dalam undang-undang. Komnas Perempuan dalam RUU ini tidak diberikan fungsi dan wewenang yang konkrit sebagaimana Komnas HAM.
Pasal 105	Tugas dan fungsi KPAI	Sama halnya dengan pengaturan terkait Komnas Perempuan, pengaturan mengenai KPAI juga merupakan perkembangan positif, namun hanya mengatur tugas yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan Komnas HAM.
Pasal 109	Kelembagaan KND	Pengaturan mengenai KND dalam RUU HAM sangat diskriminatif jika dibandingkan dengan LNHAM lainnya, sebab pasal mengenai KND hanya mengatur perihal kelembagaan KND dan tidak mengatur fungsi dan tugas KND secara lebih rinci.

penyidik tertentu atau penyidik pegawai negeri sipil untuk berkoordinasi dan berada di bawah pengawasan Polri. Lebih jauh, wewenang serta keanggotaan Komnas HAM perlu diselaraskan dengan *Paris Principles* sebagai standar internasional bagi lembaga HAM nasional.

Pada sisi lain, RUU HAM juga mengatur lembaga HAM lainnya, yakni Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, dan Komisi Nasional Disabilitas. Namun, wewenang ketiga lembaga tersebut tidak diatur secara rinci sebagaimana pengaturan terhadap Komnas HAM. Kondisi ini paling terasa pada Komisi Nasional Disabilitas, yang tugas, fungsi, dan wewenangnya tidak dijelaskan secara memadai dalam RUU HAM. Padahal, dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pun, tugas dan wewenang Komisi Nasional Disabilitas juga belum diatur secara rinci, sebagaimana tercermin dalam Pasal 131–143 undang-undang tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan substantif mengenai fungsi dari Komnas HAM dalam draf RUU HAM. Draf RUU HAM bahkan cenderung mengurangi fungsi yang pada *status quo* dimiliki oleh Komnas HAM. Pada sisi lain pengaturan mengenai LNHAM lainnya yakni Komnas Perempuan, KPAI dan KND juga tidak membawa perubahan yang dapat memperkuat fungsi dan tugas dari lembaga-lembaga tersebut.

3 PERLUASAN KEWENANGAN KEMENTERIAN HAM, REDUKSI INDEPENDENSI LEMBAGA HAK ASASI MANUSIA

Merujuk pada dokumen Draf Revisi UU HAM (RUU HAM) per Juni 2026, setidaknya terdapat delapan pasal yang melegitimasi dan memberikan kewenangan khusus pada Kementerian HAM. Kementerian HAM hadir pada pemerintahan Prabowo Gibran didasarkan pada Peraturan Presiden No. 140/2024, Peraturan Presiden No. 156/2024, dan Peraturan Menteri HAM No. 1/2024. Peraturan ini melandasi tugas dan fungsi, serta tata kelola organisasi Kementerian HAM. Kendati demikian, RUU HAM, dalam Bab IV, secara khusus, mendedikasikan Kementerian dan Menteri HAM sebagai satu-satunya aktor dalam pelindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia. Penebalan ini mulai terlihat dalam Pasal 1 Angka 15 dan 16 RUU HAM yang secara langsung menyebutkan bahwa Menteri maupun Kementerian yang dimaksud dalam RUU HAM adalah Menteri maupun Kementerian di bidang HAM.

Tak hanya itu, Bab IV RUU HAM, memperluas kewenangan Kementerian HAM dan Menteri HAM dengan berkedok memberi "kewajiban", serta mereduksi independensi lembaga hak asasi nasional di Indonesia. Dapat dilihat pada Tabel 4.

Delapan pasal dalam Tabel 4, tak hanya memberi kewenangan berlebih dan mereduksi fungsi serta kewenangan komisi-komisi nasional hak asasi manusia yang saat ini sudah ada. Melainkan

Tabel 4. Kewenangan berlebih dan reduksi fungsi sejumlah komisi nasional HAM

RUU HAM	Substansi	Analisis
Pasal 69	Dalam konteks pelindungan HAM, memberi kewenangan kepada Kementerian HAM untuk **melakukan analisis, deteksi dini, dan pemantauan langkah lainnya secara terencana dan terukur** untuk mencegah terjadinya Pelanggaran HAM dan ketidak berulangan. *Ketentuan dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.*	Kewenangan ini berpotensi melegitimasi tindakan represi oleh pemerintah (atau alat negara) terhadap hal/aktivitas yang dinilai (oleh pemerintah) sebagai suatu tindakan yang berpotensi melanggar HAM. Di tengah situasi politik hukum dan penyempitan civic space, pasal ini juga berpotensi melegitimasi tindakan "pemantauan" terhadap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk pembela HAM. Melalui ketentuan ini, negara punya otoritas untuk melegitimasi dan mendelegitimasi terhadap langkah yang dilakukan oleh masyarakat. Sejauh mana pemerintah dapat memastikan bahwa analisa, deteksi dini, dan pemantauan yang dilakukan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara.
Pasal 70	Dalam konteks pemajuan HAM, memberi kewenangan pada Kementerian HAM untuk **menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia HAM**; mengembangkan sistem informasi untuk pengelolaan dan penyajian **satu data HAM.**	Pasal ini berpotensi digunakan untuk mendelegitimasi kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM HAM yang dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga nasional HAM *a quo*. Pasal ini (termasuk juga Pasal 43 RUU HAM, tentang kurikulum berbasis HAM), menunjuk Kementerian HAM sebagai satu-satunya aktor dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM HAM. Padahal, dalam penyelenggaraannya patut untuk diintegrasikan dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan. Lebih lanjut, kewenangan mengenai pengembangan, pengelolaan, dan penyajian satu data HAM, perlu dikritisi lebih dalam. Khususnya potensi penerapan satu data ham serta implikasinya terhadap hak atas privasi dan hak-hak dasar lainnya.

Pasal 71	Dalam konteks penegakan HAM, Kementerian HAM berwenang untuk **menyelenggarakan pelayanan masyarakat berkaitan dengan permasalahan HAM, menyelenggarakan penilaian kepatuhan HAM** termasuk pada Badan Usaha, **masyarakat, dan/atau komunitas;**	Kewenangan menyelenggarakan pelayanan masyarakat berkaitan dengan permasalahan HAM berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND. Urgensi terhadap penilaian kepatuhan HAM terhadap masyarakat, dan/atau komunitas patut dipertanyakan. Hal demikian berpotensi jadi ruang pengawasan berlebih terhadap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sipil.
Pasal 72	Dalam konteks pemenuhan HAM, Kementerian HAM berwenang untuk **memberikan bantuan hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam penanganan situasi darurat, bencana, dan konflik.** *Ketentuan dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.*	Kewenangan Kementerian HAM dalam pasal ini membuat rancu dan bertumpang tindih dengan kewenangan kementerian lain, khususnya Kementerian Sosial.
Pasal 73	Dalam konteks penghormatan HAM, Kementerian HAM berwenang untuk **memantau pelaksanaan penghormatan HAM** oleh lembaga negara, pemerintah, **Badan Usaha, masyarakat, dan/atau komunitas.** Ketentuan dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.	Pasal ini membuka peluang intervensi negara terhadap aktivitas yang dilakukan masyarakat maupun komunitas. Termasuk melegitimasi tindakan penghormatan HAM versi Kementerian HAM, dan mendelegitimasi kerja-kerja penghormatan HAM yang dilakukan masyarakat maupun komunitas.

Pasal 84	Pasal mengenai kewenangan Komnas HAM dalam menjadi Amici.	Norma ini membatasi gerak Komnas HAM untuk bertindak sebagai Amici, yaitu harus melampirkan penilaian kepatuhan dari Kementerian. Penilaian dari Kementerian HAM harus menjadi landasan sikap Komnas HAM dimuka Pengadilan. Hal demikian mereduksi peran Komnas HAM sebagai lembaga independen yang seharusnya punya kewenangan untuk bersikap terhadap situasi HAM yang terjadi di Indonesia. Keberadaan pasal ini memberi implikasi pada Kementerian HAM untuk menjadi kuasa tunggal dalam penentuan sikap yang dilakukan oleh Komnas HAM.
Pasal 121 ayat (2)	Pasal ini memberi kewenangan kepada Kementerian HAM untuk **menyelenggarakan proses non-yudisial** pemulihan korban atas peristiwa Pelanggaran HAM	Ketiadaan standar yang jelas dalam pemulihan korban melalui proses non-yudisial hanya menjadikan pasal ini pasal politis. Begitu pula dengan pengeksklusifan kewenangan Kementerian HAM, tanpa jalur koordinasi dan integrasi dengan kementerian maupun lembaga lain, berpotensi ketidaktepatan dan ketidakefektifan dalam pengelolaan dana abadi pemajuan HAM dan demokrasi.
Pasal 123 ayat (3)	Kewenangan Kementerian HAM untuk **mengelola dana abadi pemajuan HAM dan demokrasi**	

menunjukkan bahwa RUU HAM masih jauh mendudukkan perspektif bahwa konsep pelindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan HAM harus diintegrasikan di berbagai bidang, lintas kementerian. Kendati inisiator dijalankan oleh Kementerian HAM, kementerian yang terkait juga harus terlibat sesuai dengan bidang dan urusannya. Misal, mengenai kewenangan yang berkaitan urusan ratifikasi dan sikap internasional, melibatkan Menteri Luar Negeri. Begitu pula dalam konteks kurikulum dan pendidikan, melibatkan Menteri Pendidikan, dan lain sebagainya.

4 TUMPANG TINDING DENGAN PERADILAN PIDANA

Beberapa rancangan pasal dalam Draf Revisi UU HAM memuat beberapa ketentuan mengenai pemulihan korban pelanggaran HAM, fungsi penyelidikan dan penyidikan Komnas HAM serta pemulihan korban melalui proses non-yudisial. Hal-hal tersebut berpotensi tumpang tindih dengan beberapa ketentuan dalam UU Hukum Acara Pidana serta UU Perlindungan Saksi dan Korban (Tabel 5).

RUU HAM mengatur bahwa Komnas HAM memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan. Namun, terdapat persoalan mendasar dalam pengaturan tersebut, yakni penyidik Komnas HAM tidak termasuk dalam kategori penyidik yang dikecualikan dari kewajiban berkoordinasi dan diawasi oleh Penyidik Polri berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU No. 20 Tahun 2025. Hal ini menjadi problematik mengingat dalam beberapa peristiwa pelanggaran berat HAM, pelakunya justru adalah institusi Kepolisian itu sendiri, sebagaimana terjadi dalam peristiwa Abepura. Oleh karena itu, pasal mengenai penyelidikan dan penyidikan perlu dirumuskan secara lebih tegas agar benar-benar memperkuat independensi dan wewenang Komnas HAM.

Selain itu, RUU HAM masih menggunakan istilah **pelanggaran HAM yang berat**, padahal pasca disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, istilah yang digunakan untuk merujuk

Tabel 5. Potensi Tumpang-Tindih RUU HAM

RUU HAM	Muatan Pasal	Tanggapan
Pasal 71	Kewajiban Kementerian HAM terkait pemulihan korban pelanggaran HAM	UU No. 3 Tahun 2026 mengatur wewenang LPSK untuk mendapatkan hak khususnya hak kompensasi diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan hak asasi manusia melalui LPSK. Pengaturan mengenai kewajiban Kementerian HAM tumpang tindih dengan wewenang LPSK dalam UU No. 3 Tahun 2026
Pasal 82	Pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan Komnas HAM	UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana mewajibkan PPNS dan Penyidik Tertentu untuk berkoordinasi dengan Polri sebagai penyidik utama. Ketentuan ini membuat penyidik Komnas HAM berada di bawah sub-ordinasi Kepolisian.
Pasal 119	Pemulihan korban pelanggaran HAM melalui proses non-yudisial	Mekanisme non-yudisial dapat mengenyampingkan proses gugatan di pengadilan. Beban pembuktian gugatan juga dapat membuat korban pelanggaran HAM mendapat beban pembuktian yang berlebih.

genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah berubah menjadi tindak pidana berat terhadap HAM. Keselarasan terminologi ini penting untuk menjaga konsistensi antar peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pemulihan korban, RUU HAM mengatur mekanisme permohonan atau gugatan pemulihan materiil dan non-materiil atas kerugian yang dialami korban pelanggaran HAM. Pengaturan ini perlu diselaraskan dengan norma mengenai ganti rugi, rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi yang telah diatur dalam KUHAP dan UU PSDK. Perlu dijelaskan pula apakah terdapat perbedaan antara mekanisme ganti rugi dalam RUU HAM

dengan yang diatur dalam KUHAP, dan jika ada, di mana letak perbedaannya secara substansial.

RUU HAM juga mengatur bahwa pemulihan korban atas pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui jalur non-yudisial dapat dilakukan oleh Kementerian. Ketentuan ini berpotensi tumpang tindih dengan wewenang LPSK dalam melakukan penilaian ganti rugi terkait pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 28 UU No. 3 Tahun 2026. Lebih lanjut, perlu dijelaskan apakah mekanisme non-yudisial ini berbeda dengan ganti rugi melalui jalur peradilan, serta apakah korban yang telah memperoleh pemulihan melalui jalur non-yudisial masih berhak mengajukan gugatan melalui pengadilan. Lebih lanjut, mekanisme gugatan yang diatur dalam RUU HAM perlu diperjelas agar tidak menimbulkan beban pembuktian yang berlebihan bagi korban.

RUU HAM nampak ingin memberikan wewenang kepada Kementerian HAM dalam pemberian ganti rugi kepada korban, namun tidak mempertimbangkan pertentangan dengan sistem peradilan pidana yang mungkin ditimbulkan. Selain itu, mekanisme non-yudisial yang diatur dalam RUU HAM juga terkesan bermaksud membuat "jalur" penyelesaian pelanggaran HAM yang terpidah dengan sistem peradilan, namun tidak memperhatikan fungsi dan wewenang lembaga negara lain yang telah diatur oleh undang-undang terpisah.

5 PERSOALAN SERTIFIKASI PEMBELA HAM

Pembela HAM (*Human Rights Defenders,* HRD) di Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk ancaman yang menghambat pelaksanaan fungsi mereka dalam memajukan dan melindungi HAM. Ancaman tersebut tidak hanya berupa intimidasi dan teror, tetapi juga kriminalisasi, persekusi, serangan digital, hingga kekerasan fisik yang dalam beberapa kasus berujung pada hilangnya nyawa. Sepanjang tahun 2025 saja misalnya, terdapat 191 peristiwa serangan terhadap Pembela HAM yang mana jenis serangannya beragam mulai dari kriminalisasi, penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, teror. Bahkan, intensitas peristiwa kekerasan tersebut melonjak dan semakin nyata dihadapi oleh para Pembela HAM, seperti serangan yang menimpa AY, seorang Pembela HAM yang menjadi korban penyiraman air keras pada 12 Maret 2026 oleh 4 orang tidak dikenal yang kemudian terkonfirmasi merupakan prajurit militer aktif Badan Intelijen Strategis (BAIS) Mabes TNI. Akibatnya, hingga saat kajian ini ditulis, AY masih menjalani pengobatan yang intensif.

PBB melalui Declaration on Human Rights Defenders Tahun 1998 telah menegaskan bahwa setiap orang berhak secara damai memperjuangkan perlindungan dan pemajuan HAM. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa para Pembela HAM di Indonesia justru kerap menjadi sasaran serangan oleh berbagai aktor, baik

negara maupun non-negara. Situasi tersebut memperlihatkan adanya paradoks antara pengakuan terhadap pentingnya peran Pembela HAM dengan kondisi faktual yang menunjukkan masih lemahnya jaminan perlindungan terhadap aktivitas mereka.

Di tengah tingginya risiko yang dihadapi Pembela HAM, Indonesia hingga saat ini belum memiliki instrumen peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan pengakuan dan perlindungan komprehensif terhadap Pembela HAM. Pengaturan yang ada masih tersebar dalam berbagai ketentuan umum mengenai HAM dan belum secara eksplisit mengatur status, hak, serta mekanisme perlindungan bagi Pembela HAM. Upaya normatif yang paling progresif saat ini ialah melalui Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembela HAM yang diterbitkan oleh Komnas HAM. Akan tetapi, kedudukan SNP sebagai instrumen *soft law* dalam tata hukum nasional menyebabkan daya ikatnya terbatas dan tidak sekuat undang-undang. Kondisi kekosongan norma tersebut menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut, terutama dalam menelaah upaya meregulasi pengaturan Pembela HAM dalam Revisi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (RUU HAM) dan mengkritisi rumusan pasal-pasal dalam rancangan peraturan yang dimaksudkan sebagai dasar hukum perlindungan Pembela HAM di Indonesia.

Pengaturan terkait Pembela HAM dalam draf terbaru RUU HAM masuk pada BAB IV "Partisipasi Masyarakat dan Pembela HAM" bagian kedua Pasal 115 - Pasal 116 yang di dalamnya memiliki 4 poin, sebagai berikut:

> Pasal 1 angka 14
> "Pembela HAM adalah setiap Individu dan/atau kelompok yang melakukan aktivitas secara damai dan/atau tanpa kekerasan untuk pelindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, penghormatan HAM, baik sendiri maupun bersama-sama"

Sedangkan pada bagian yang mengatur lebih spesifik ketentuan terkait Pembela HAM pada intinya ingin menyatakan bentuk/jenis pelindungan secara umum dan khusus bagi Pembela HAM yang dapat diuraikan sebagai berikut:

> Pasal 115
> "Pembela HAM yang melakukan aktivitas pembelaan HAM dengan beritikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata"

Lalu, ruang lingkup jaminan hak terhadap Pembela HAM lebih lanjut direstriksi dengan menyebutkan secara eksplisit bentuk-bentuk ruang lingkup bentuk aktivitas Pembela HAM dalam rumusan demikian:

> Pasal 116
> "(1) Pembela HAM berhak mendapatkan pelindungan dalam menjalankan aktivitasnya baik litigasi maupun non litigasi, termasuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan lainnya baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain;"
>
> "(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
> a. Pelindungan dari intimidasi, kekerasan, ancaman dan tindakan yang
> b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
> c. Pembelaan dari gugatan perdata atau tuntutan pidana, termasuk bantuan hukum;
> d. Pelindungan dari gangguan kehidupan pribadi dan/atau Pemberian dukungan psikologis;
> e. Pembela HAM yang berasal dari kelompok rentan berhak mendapatkan pelindungan khusus"

"(3) Pelindungan dan pemenuhan hak Pembela HAM yang menjadi saksi atau korban diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

"(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembela HAM dan pelindungan Pembela HAM diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Pengaturan Pembela HAM secara Umum

Secara keseluruhan, rumusan Pasal 1 angka 14, Pasal 115, dan Pasal 116 draf RUU HAM yang mengatur tentang Pembela HAM masih sangat patut dikritisi dalam bentuknya yang sekarang, karena formulasinya yang masih sangat abstrak dan cenderung hanya bersifat normatif. Pola ini sebenarnya hanya mengulang masalah klasik dalam pembentukan jaminan HAM di Indonesia di mana norma dirumuskan dalam sangat indah namun di saat yang bersamaan niroperasionalisasi jaminan tersebut di lapangan. Padahal, asas kejelasan rumusan yang menjadi syarat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan menuntut agar setiap norma memenuhi pemilihan kata dan bahasa hukum yang jelas, agar tidak menimbulkan interpretasi dan pelaksanaan yang bermacam-macam.[1] Tanpa penjabaran mekanisme yang konkret, ketentuan ini berisiko menjadi *paper rights* atau hak yang hanya hidup di atas kertas, tanpa daya paksa nyata bagi negara untuk benar-benar melindungi pembela HAM dari represi yang justru kerap datang dari aparat negara sendiri.[2]

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 huruf f beserta penjelasannya mengenai asas kejelasan rumusan

2 Bandingkan dengan pola serupa pada UU ITE, yang menurut Koalisi Masyarakat Sipil (YLBHI, LBH Pers, ICJR, SAFEnet, dkk.) menimbulkan *overcriminalization* akibat rumusan multitafsir; lihat "Bak Pisau Bermata Dua: UU ITE Memberikan Kepastian Hukum atau Alat *Overcriminalization*?", LK2 FHUI, 20 Juli 2024.

Itikad Buruk dalam Frasa "Itikad Baik"

Permasalahan lain juga terdapat pada formulasi Pasal 115, yang menggunakan frasa "beritikad baik" sebagai syarat agar Pembela HAM tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata.[3] Frasa dikhawatirkan membuka tafsir yang sangat subjektif dan menimbulkan multitafsir karena tidak ada definisi atau indikator objektif mengenai siapa yang berwenang menilai itikad baik tersebut, pada tahap apa penilaian dilakukan, dan berdasarkan parameter apa. Ketidakjelasan semacam ini berpotensi melanggar asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang justru rawan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pihak yang tidak disukai penguasa. hal tersebut sudah menjadi sebuah pola yang berulang kali ditemukan pada pasal-pasal karet lain di Indonesia, seperti dalam UU ITE, yang faktanya paling banyak menjerat pembela HAM dan aktivis sebagai korban kriminalisasi.[4] Tanpa parameter yang jelas, imunitas yang dijanjikan Pasal 115 bisa jadi baru "berlaku" setelah pembela HAM lebih dulu melalui proses hukum yang melelahkan dan menimbulkan efek jera (*chilling effect*) tersendiri.

Basa-Basi Pelindungan Pembela HAM

Pasal 116 pun tidak lepas dari problem serupa yang rumusannya terbatas normatif sebagaimana jaminan HAM lainnya, masih sangat umum, dan tidak konkret penerapannya apabila kelak disahkan. Khusus pada Ayat (4) yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan lain justru menunjukkan

3 Draf Revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 115; lihat Haryanti Puspa Sari, Danu Damarjati, 25/05/2026. "RUU HAM: Aktivis Beriktikad Baik Tak Bisa Dituntut Pidana dan Perdata," *Kompas.com*, Diakses (23/06/2026), https://nasional.kompas.com/read/2026/05/25/13062421/ruu-ham-aktivis-beriktikad-baik-tak-bisa-dituntut-pidana-dan-perdata

4 Data SAFEnet (2013–2021) menunjukkan aktivis/pembela HAM sebagai kelompok korban kriminalisasi UU ITE terbesar (26,3%). Lihat: LK2 FHUI, *op. cit.*

bahwa substansi paling krusial yakni mekanisme, lembaga pelaksana, dan prosedur malah ditunda dengan tidak diatur di dalam RUU HAM. Lebih jauh, frasa "pembelaan" dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b problematik karena maknanya cenderung terbatas pada pemberian bantuan hukum setelah kriminalisasi terjadi, bukan sebagai jaring pengaman yang bersifat preventif untuk mencegah kriminalisasi sejak awal. Padahal, kebutuhan pembela HAM bukan hanya pendampingan ketika sudah menjadi terdakwa atau tergugat, melainkan mekanisme deteksi dini dan intervensi sebelum fenomena *judicial harassment* itu terjadi hal tersebut justru bertentangan dengan rekomendasi dari yang termaktub dalam kajian-kajian tentang penguatan sistem perlindungan pembela HAM di Indonesia.[5]

5 Shevierra Danmadiyah, 14/06/2021, "Meningkatkan Perlindungan terhadap Pembela HAM", *elsam.or.id*, diakses (23/06/2026). https://www.elsam.or.id/bisnis-dan-ham/meningkatkan-perlindungan-terhadap-pembela-ham

6 PENGATURAN ABSTRAK MENGABURKAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pengaturan tentang HAM saat ini sudah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 sampai Undang-Undang di berbagai sektor. Pengaturan HAM dalam UU sectoral terbagi dalam 3 kelompok, yaitu UU yang meratifikasi konvensi internasional, UU yang mengatur kelompok rentan, dan UU sektoral yang menggunakan perspektif HAM dalam pengaturannya. Adapun pengelompokan dan contoh persebaran UU yang mengatur HAM adalah sebagaimana dalam Tabel 6.

Daftar tersebut belum termasuk peraturan lain, seperti ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Tersebarnya ketentuan terkait HAM di berbagai peraturan perundang-undangan perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama dalam menentukan lingkup dan kedalaman pengaturan dalam materi muatannya. Dalam draft RUU HAM, ketentuan pada materi muatannya masih didominasi oleh ketentuan yang bersifat abstrak, yang sebelumnya sudah tercantum dalam UUD 1945 atau Konvensi yang sudah diratifikasi

Tabel 6. Pengelompokan dan Persebaran UU yang Mengatur HAM

UU Ratifikasi	UU Kelompok Rentan	UU Sektoral
UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas	Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah dua kali diubah melalui UU 35/2014	Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil Politik	UU 17/2016, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah satu kali melalui UU 24/2013
UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi Sosial		Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan		

dalam UU atau peraturan lain. Padahal dalam RUU HAM sendiri mencantumkan ketentuan pada Pasal 74 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

1) Ketentuan hukum HAM internasional yang telah disahkan dan/atau diterima negara Republik Indonesia menjadi bagian hukum nasional.
2) Pemerintah wajib melaksanakan instrumen HAM internasional yang telah disahkan dan/atau diterima.

3) Kedua Pasal itu menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan pada peraturan konvensi HAM internasional juga berlaku secara nasional.

Oleh karena itu, seharusnya RUU HAM dapat lebih banyak mengatur hal yang lebih normatif (kewajiban, kebolehan, atau larangan), khususnya bentuk-bentuk kewajiban, kebolehan, dan larangan Pemerintah atau pemerintah sebagai pengemban kewajiban dan tanggungjawab negara dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM di berbagai sektor, untuk melaksanakan prinsip-prinsip HAM yang sudah diatur dalam UUD 1945 ataupun konvensi HAM internasional. Dengan mengatur "siapa melakukan apa" membuat ketentuan dalam RUU HAM akan lebih terukur dan jelas arah pengaturannya.

Ketentuan dalam RUU HAM yang bersifat normatif (kewajiban, kebolehan, dan larangan) sangat terbatas. Pengaturannya tidak tegas menunjuk siapa pengemban tanggungjawab, hanya berfokus pada perbuatan atau kondisi yang dituju. Adapun Pasal-Pasal dalam RUU HAM yang termasuk dalam ketentuan normative adalah sebagai berikut dalam Tabel 7.

Pengaturan dalam RUU HAM yang besifat abstrak hanya akan mengulang kesalahan yang selama ini menjadi kritik terhadap UU 39/1999 karena menjadi lemah dalam penegakkan pelanggaran HAM. RUU HAM seharusnya mengatur hal-hal yang lebih konkrit untuk menjelaskan "siapa melakukan apa" tidak hanya sebatas pada ranah prinsip yang abstrak, dan secara garis besar sudah ada dalam berbagai konvensi yang sudah ataupun belum dirativikasi oleh Indonesia, yang sudah bisa dirujuk dalam penegakkan hukum di Indonesia. Pasal yang abstrak menjadikan pengaturan dalam RUU HAM tidak mengarahkan pada pembagian urusan HAM pada KL yang ada dalam pemerintahan. Alih alih menjadikan isu HAM sebagai isu multisector, lingkup penghormatan, pelindungan, dan

Tabel 7. Pasal-pasal RUU HAM dalam Ketentuan Normatif

Pasal	Substansi Pasal	Analisa
Pasal 23 ayat (3)	Setiap Individu yang ditangkap wajib diberitahu hak, tuduhan dan alasan penangkapan pada saat penangkapan dilakukan.	Ketentuan fokus pada perbuatan, tidak mengatur siapa yang wajib melakukannya, sehingga jika ketentuan itu tidak dilaksanakan maka tidak jelas pihak yang harus bertanggungjawab
Pasal 23 ayat (4)	Setiap Individu yang ditahan, wajib segera dihadapkan ke muka pengadilan dan berhak segera diadili dalam jangka waktu yang cepat, atau dibebaskan.	
Pasal 47 ayat (3)	Apabila suatu hak milik untuk kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak dipergunakan, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, wajib dilakukan dengan penggantian kerugian yang setimpal	
Pasal 10 ayat (1)	Pelindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan HAM adalah kewajiban dan tanggung jawab negara terutama Pemerintah.	Sudah menegaskan pengemban tanggungjawab dan perbuatan yang wajib dilakukan, tetapi masih dalam lingkup yang luas (pelindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan)
Pasal 10 ayat (2)	Negara terutama Pemerintah untuk pelindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencegahan dan penindakan atas setiap perbuatan dan/atau praktik korupsi yang mengurangi dan menghalangi penikmatan HAM.	
Pasal 35 ayat (2)	Negara, terutama pemerintah berkewajiban untuk memastikan perwujudan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara setara dan tanpa Diskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sudah menegaskan pengemban tanggungjawab dan perbuatan yang wajib dilakukan
Pasal 43 ayat (4)	Pemerintah wajib menyediakan kurikulum berbasis HAM di semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.	
Pasal 67 ayat (1)	Untuk menjamin kewajiban dan tanggung jawab HAM, Pemerintah wajib menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi, pembangunan berbasis HAM.	
Pasal 67 ayat (2)	Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan berbasis HAM secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan HAM nasional	

pemenuhan HAM justru didominasi oleh Kementerian HAM. Padahal ada berbagai pasal yang ketentuannya merujuk pada urusan kementerian terkait, seperti: kerjasama luar negeri sebagai urusan Kemenlu, kurikulum sebagai urusan kementerian Pendidikan, dan perencanaan pembangunan sebagai urusan Bappenas.